



PENGUATAN KESADARAN HUKUM KOMUNITAS UNTUK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

STRENGTHENING COMMUNITY LEGAL AWARENESS TO REPORT DRUG-RELATED CRIMES

Idi Amin

Universssitas Mataram

Email : idiamin@unram.ac.id

Syamsul Hidayat

Universssitas Mataram

Email : syamsulhidayat@unram.ac.id

Lalu Saepudin

Universssitas Mataram

Email : lalusaepudin@unram.ac.id

Taufan

Universssitas Mataram

Email : taufan@unram.ac.id

Abstrak

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, dengan persebaran yang meluas hingga ke wilayah pedesaan. Dalam kerangka penegakan hukum, Undang-Undang Narkoba menegaskan pembentukan Badan Narkoba Nasional serta menekankan urgensi partisipasi aktif masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan memperkuat kesadaran hukum komunitas agar lebih proaktif dalam melaporkan tindak pidana narkoba. Manfaat kegiatan diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi sekaligus memperluas pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, serta unsur kepolisian sektor. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan melalui dua tahapan utama, yaitu penyuluhan hukum dan pembimbingan. Tahap penyuluhan difokuskan pada sosialisasi mengenai peran desa, peran masyarakat, bentuk tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum, serta tata cara pelaporan. Adapun tahap pembimbingan diarahkan untuk mengaktifkan fungsi komunitas dan memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba.

Katakunci: *Kesadaran hukum; komunitas; tindak pidana narkoba; pelaporan; pencegahan; pemberantasan; pemerintah desa; penyuluhan hukum*

Abstract

The phenomenon of drug abuse in Indonesia showed a significant increase in 2023, with widespread distribution reaching rural areas. Within the framework of law enforcement, the Narcotics Law emphasises the establishment of the National Narcotics Agency and stresses the urgency of active community participation. The prevention and eradication of narcotics crimes requires a comprehensive approach involving law enforcement agencies, village



governments, and local communities. This community service activity was carried out in Pujut Sub-district, Central Lombok Regency, with the aim of strengthening the community's legal awareness so that they would be more proactive in reporting narcotics crimes. The benefits of this activity were expected to be a means of disseminating information while expanding the knowledge and understanding of village governments, non-governmental organisations, communities, and local police. The implementation method used a mentoring approach through two main stages, namely legal counselling and guidance. The counselling stage focused on socialisation regarding the role of the village, the role of the community, forms of narcotics crimes, law enforcement officials, and reporting procedures. The guidance stage was aimed at activating community functions and strengthening the involvement of the village government in narcotics prevention and eradication efforts.

Keywords: *Legal awareness; community; narcotics offences; reporting; prevention; eradication; village government; legal education*

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkotika kian merebak dan menyasar semua kalangan, tidak hanya wilayah perkotaan, tetapi juga pedesaan. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada Periode Januari-Februari saja, Bareskrim Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus narkotika dari Januari 2023 sebanyak 1,2 ton di seluruh Indonesia itu.

Pada periode sebelumnya Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika pasca pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia mulai pada 2020. Permasalahan narkotika yang sebelumnya juga menjadi permasalahan global, mengalami signifikansi selama pandemi Covid-19. Masa Covid-19 justru menjadi periode peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan yang dapat menghambat proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, mempunyai dampak sosial yang luas dan kompleks. Sehingga di masa Covid-19 yang mengalami peningkatan, akan menimbulkan permasalahan masa depan yang mengancam generasi bangsa.

Dampak yang paling luas dan berat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah terhadap generasi muda yang merupakan aset masa depan bangsa. Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika beberapa dekade terakhir, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak.

Upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo,¹ bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai *social engineering* atau *social engineering by law* dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki,² hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan

1 Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 218-219

2 Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7, Kencana Prenada-media Group, Jakarta, hal. 129

dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009) yang lahir menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini merupakan upaya optimalisasi hukum dalam menekan peningkatan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pidana. Rumusan UU No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada penegak hukum, pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk integrasi kelembagaan, tentunya sangat menarik bagaimana sinergitas kelembagaan dan peran masyarakat. Dalam konteks upaya penegakkan hukum bidang narkotika, UU Narkotika telah mengamanatkan pembentukan Badan Narkotika Nasional dan peran masyarakat,

Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, upaya pencegahan dapat optimalkan melalui peran masyarakat luas. Peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan maupun pengedaran Narkotika tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat, yang dirumuskan pada Pasal sebagai berikut Pasal 104 sampai dengan Pasal 108. Dari ketentuan pemberian peran masyarakat menggambarkan bahwa tujuan hukum tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat karena masyarakat merupakan poros utama dalam sistem hukum. Optimalisasi peran masyarakat juga menjadi bagian rencana aksi BNN pada tahun 2017 hingga 2022 sebagai langkah optimalisasi kinerja dalam konteks pencegahan dan dalam rangka menahan laju prevalensi penyalahgunaan Narkoba.³

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.⁴ Maka, aktualisasi diwujudkan melalui segala tindakan baik itu peran struktur hukum dalam penerapan substansi hukum, terutama masyarakat sebagai pembentuk kultur hukum. Hubungan antar peranan ini merupakan unsur menyuluruh sistem hukum. Oleh karena itu,

³ Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016-2023, di akses pada website resmi BNN RI, www.bnn.go.id

⁴ M. Lawrence Friedman, 1975, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, page 11-20.

upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak dapat diwujudkan tanpa keterlibatan semua elemen sistem hukum.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum ditegaskan pula oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵

Untuk menciptakan keadilan yang merata dengan sistem peradilan pidana terpadu dengan keterlibatan masyarakat, maka sangat dibutuhkan koordinasi dan hubungan fungsional antar institusi hukum dan untuk itu patut disimak apa yang dikemukakan oleh Herman Mannheim “it is not the formula that decide the issue, but the man who have to apply the formula”.⁶ Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan jika para penegaknya berwatak buruk maka akan buruk pula. Hal demikian terjadi di satu sisi karena keterbatasan pengetahuan tentang substansi hukumnya, di sisi lain menyangkut lingkup batasan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum

Integrasi kelembagaan penegak hukum dan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan.

Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan, untuk itu perlu mengedepankan upaya penyadaran hukum dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat, Ewick dan Silbey menegaskan bahwa kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁷ Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu memberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam pengabdian pada masyarakat ini berjudul: **“Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”**.

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.Ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45

⁶ Herman Mannheim, *Criminal Justice and social Reconstruction*, (New York: Oxford University, 1946), dalam Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 253.

⁷ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana, Bandung, hlm. 510

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum komunitas untuk melaporkan tindak pidana narkoba Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan, manfaat dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi sekaligus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemdes, LSM/ Komunitas dan unsur Kepolisian tingkat sektor.

PEMBAHASAN

1. Aspek Materi Pendampingan Komunitas

a. Tinjauan Tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Mewujudkan tujuan pokok negara diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan efisien, karena penegakkan hukum merupakan tahap penting dalam tetap menjaga supremasi hukum sebagai negara hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁸

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penegakan hukum dengan sarana penal juga dikenal sebagai istilah *law enforcement* merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Pendekatan *penal* oleh instrumen struktur hukum menonjolkan pada kegiatan yang bersifat represif dengan menerapkan hukum pidana, sebagai contoh di Kepolisian yaitu pada proses penyelidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penangkapan dan penahanan pelaku, penyidikan sampai pelimpahan ke JPU.

Disamping sarana penal, masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

8 Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta., hal. 41-42

Barda Nawawi⁹ berpandangan bahwa seharusnya upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan integral/sistematik dalam upaya pencegahan kejahatan.

Penanggulangan atau pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan/kebijakan integral baik dengan menggunakan sarana *penal* maupun dengan sarana *non penal*. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan “pembinaan/penyembuhan masyarakat (*treatment of society*)”.¹⁰ Begitu pula dengan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penegak hukum terutama BNN, perlu mengedepankan kerjasama dengan masyarakat dalam mengoptimalkan peran masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹¹ Dari itu semua dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Akan Tetapi, juga terdapat aspek yang sangat penting di dalamnya adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat Immateriil, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.¹²

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Untuk itu, selain fungsi utama hukum pidana sebagai alat untuk penindakan juga sebagai cara untuk membentuk pola kesadaran hukum Masyarakat.

b. Tinjauan Tentang Peran Masyarakat

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

9 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cet. ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 79.

10 Barda Nawawi Arief,.

11 Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hal. 76.

12 Barda Nawawi Arief. hal. 78.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial.

Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.¹³

Dalam pengaturan aspek hukum, implementasi merupakan tahapan akhir

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.¹⁴

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:¹⁵

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.

¹³ Adam Podgorecki dan C.J. Whelen, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 257.

¹⁴ Abdul Syani, 1995, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 34

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Bp. Undip, 2002), hal. 23.

6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasikan bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).¹⁶ Peran masyarakat dalam penerapan hukum masa lalu tidak menjadi titik sentral pencegahan tindak pidana sebagai satu kesatuan hukum. Hukum pidana dengan sanksinya menekankan pada unsur psikologis dalam mempengaruhi kejahatan di masyarakat, sehingga aspek pencegahan ditekankan pada sanksi yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan.

c. Pengaturan Peran Serta Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.¹⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.¹⁸

¹⁶ Lihat pula Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 76

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108

¹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁹ Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diwujudkan dalam bentuk:²⁰

- 1) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menjamin bahwa Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

d. Peran Serta Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba juga terdapat dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat.²¹

Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.²²

Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba tanpa adanya hak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan:²³

- (1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

¹⁹ Siswanto Sunanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 157

²⁰ Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 106

²¹ Direktorat Hukum, *Deputi Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta, BNN RI, 2011), hal.261

²² Direktorat Hukum.

²³ Direktorat Hukum. hal. 384

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
- a. Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
 - b. Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.


Wadah peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No 6 Tahun 2012, pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan:²⁴

- (1) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintahan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang pencegahan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya. (P4GN)

Pasal 4

- (1) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tata kerja, penunjukan pemimpin, pengu-rus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 1. Penerapan Materi dalam Kegiatan Pendampingan



24 Direktorat Hukum. hal. 385

B. Aktualisasi Materi dalam Pendampingan

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang “Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”, dengan metode ceramah disampaikan materi yang meliputi:

1. Pengantar umum tentang narkotika dan fungsi hukum;
2. Pengantar umum tentang hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika;
3. Penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
4. Bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika;

Ruang lingkup materi yang disampaikan sesuai tertulis di atas terlebih dahulu memberikan pengantar narkotika mencakup narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut bertujuan agar lebih sistematis sehingga peserta mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perbuatan yang dilarang, penegakan hukum, upaya pencegahan dan peran masyarakat.

Tahap penyuluhan hukum memiliki target memperkuat kesadaran hukum dan lahirnya semangat kelembagaan untuk melakukan upaya yang berkelanjutan.

Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penyuluhan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi dan diseminasi, dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga. Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Lucie Setiana, 2001: 2) Menurut Arifin (2001:62) adalah hubungan timbal balik antara dua individu, dimana yang seorang (penyuluh) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan hubungannya dalam masalah yang dihadapi pada saat itu dan mungkin pada waktu yang akan datang. (Walgito, 1989: 5)

Maka dari itu, penyuluhan memperhatikan beberapa hal:

- Penyuluhan menggunakan beberapa pendekatan/metode seperti sosialisasi dan diseminasi, atau berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat.
- Penyuluhan melibatkan peran komunitas potensial.
- Target penyuluhan meliputi masyarakat, komunitas atau pemuda di kawasan wisata.

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika, diharapkan dapat memberikan gambaran pemahaman mendasar sebagai aspek untuk memperkuat pemahaman tentang narkotika dan fungsi hukum, hukum pidana, ketentuan dan sanksi tindak pidana narkotika, penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bentuk-bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

Tahapan kegiatan penyuluhan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan yaitu rapat tim untuk menentukan jadwal, koordinasi, narasumber, moderator, notulensi dan susunan acara. Di samping itu dipersiapkan undangan dan susunan acara. Kegiatan utama adalah melakukan koordinasi dengan komunitas dan menyusun undangan dan kontak yang standby untuk konformasi peserta.

2. Pembimbingan

Tahap pembimbingan hukum dilaksanakan setelah penyuluhan, yang terlebih dahulu diberikan pemahaman dasar. Pada penyuluhan telah menghasilkan komitmen bersama sebagai jembatan pada tahap pendampingan, sehingga dengan sendirinya ada kemauan yang kuat dari Karang Taruna untuk melaksanakan kegiatan. Telah dilaksanakan pembekalan terhadap tim untuk memperkuat pemahaman tentang peran masyarakat dan mekanisme pelaporan maupun pelibatan masyarakat. Tim ini kemudian yang merawat spirit memberantas narkoba, sebagai agen dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, menghubungkan kepada pihak-pihak berwajib seperti polisi, BNN maupun instansi terkait.

Pada dasarnya pendampingan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: penyuluhan; pembimbingan; dan pelayanan Informasi.

Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok. Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mencari peluang, membentuk dan memperkuat.

Menurut Surya (1988:12) dalam Sukardi (2008) Pembimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Pendampingan dilaksanakan dengan ketentuan dilaksanakan secara berkala untuk menyampaikan peluang dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Selain itu, pendampingan dilaksanakan dengan dapat dibantu tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal penguatan kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil kegiatan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan hukum tentang Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkoba dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu penyuluhan dan pembimbingan. Tahap penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, presentasi, dan diskusi yang mencakup materi pengantar umum tentang narkoba dan fungsi hukum, hukum pidana, ketentuan serta sanksi tindak pidana narkoba, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan. Sementara itu, tahap pembimbingan difokuskan pada penguatan pengetahuan komunitas Karang Taruna melalui pembekalan tim agar memahami peran masyarakat, mekanisme pelaporan, serta pelibatan masyarakat lain dalam pencegahan narkoba. Tim yang terbentuk berfungsi sebagai agen pemberantasan narkoba dengan menjaga semangat komunitas, melaporkan

hal-hal mencurigakan, dan menghubungkan informasi kepada pihak berwenang seperti kepolisian, BNN, maupun instansi terkait. Proses pelaksanaan kegiatan menunjukkan partisipasi aktif peserta, yang tercermin dari antusiasme dalam menyimak materi serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi, sedangkan tahap pendampingan menghasilkan pembentukan tim dan pelaksanaan pembekalan yang memperkuat aspek pencegahan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Terma-suk Interpretasi Undang-Undang. Bandung: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kon-sep KUHP Baru). Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggu-langan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016–2023. Diakses melalui situs resmi BNN RI, www.bnn.go.id.
- Direktorat Hukum, Deputy Hukum dan Kerjasama Badan Narkotika Nasional. Himpunan Perun-dang-Undang Republik Indonesia. Jakarta: BNN RI, 2011.
- Friedman, M. Lawrence. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Mannheim, Herman. Criminal Justice and Social Reconstruction. New York: Oxford University Press, 1946. Dikutip dalam Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana, hlm. 253.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Muladi. Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana. Semarang: BP Undip, 2002.
- Podgorecki, Adam, dan C.J. Whelen. Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cetakan ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Shadily, Hassan. Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-5. Jakar-ta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sunanto, Siswanto. Penegakan Hukum Psikotropika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syani, Abdul. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.